



Peran Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Pohon Tumbang Di Kota Payakumbuh

Ranti Fortuna Pertiwi

Universitas Mitra Bangsa

rantifortunapertiwi@umiba.ac.id

ABSTRAK

Bencana pohon tumbang dapat dihindari dengan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersedia membantu menumbangkan pohon yang berisiko sebelum terjadinya bencana. Dalam praktek di masyarakat, tidak semua masyarakat bersedia dibantu menebang pohon miliknya karena pohon tersebut menghasilkan buah yang bisa dijual dan menghasilkan uang untuk pemiliknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peran hukum dalam upaya penanggulangan bencana pohon tumbang di kota Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dengan mengumpulkan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa diperlukan aturan hukum dan sanksi yang lebih tegas agar tidak ada masyarakat yang menolak untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana. Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 yang menyatakan tentang kewajiban masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan bencana, namun belum ada penjelasan yang tegas tentang kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan resiko bencana.

Kata kunci: peran hukum, penanggulangan bencana

ABSTRACT

Falling tree disasters can be avoided with the help of the Regional Disaster Management Agency which is willing to help remove risky trees before a disaster occurs. In community practice, not all people are willing to be helped to cut down their trees because these trees produce fruit that can be sold and make money for the owner. The problem in this research is about the role of law in efforts to overcome the fallen tree disaster in the city of Payakumbuh. The research method used in this research is normative juridical. The data collection technique used was document study by collecting primary, secondary and tertiary legal sources. The research results show that stricter legal regulations and sanctions are needed so that no community refuses to support the government's efforts in disaster management. Article 18 of West Sumatra Province Regional Regulation Number 5 of 2007 which states the community's obligations in implementing disaster management, but there is no clear explanation regarding the community's obligations to participate in disaster risk reduction.

Key word: role of law, disaster management

PENDAHULUAN

Kota Payakumbuh adalah salah satu kota di Indonesia yang sering mengalami bencana pohon tumbang. Seharusnya bencana pohon tumbang terutama pohon tumbang yang berisiko jatuh kejalan umum dapat dihindari dengan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersedia membantu menumbangkan pohon sebelum terjadinya bencana. Dalam praktek di masyarakat, tidak semua masyarakat setuju untuk dibantu menebang pohon miliknya. Pohon yang tumbuh sebagai sumber penghasilan oleh pemiliknya sering ditolak untuk ditebang karena pemiliknya membutuhkan pohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Aturan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mendukung upaya dalam penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berpedoman kepada hukum administrasi negara dan juga hukum perdata. Sanksi administrasi dan sanksi perdata dapat diberikan kepada masyarakat yang terlibat dalam terjadinya bencana. Hukum mengatur terkait manusia sebagai anggota masyarakat, dan juga mengatur perilaku para penyelenggara negara atau pemerintahan atau badan-badan administratif negara, terkait cara badan-badan administrasi negara tersebut dalam menggunakan wewenangnya, hubungannya dengan masyarakat maupun mekanisme kontrol terhadap badan badan tersebut..

Hukum Administrasi Negara merupakan implementasi konkret dari norma-norma hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa Hukum Administrasi Negara ini adalah aturan-aturan yang ber-sifat teknis dan operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam me-laksanakan tujuan negara melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sanksi-sanksi dalam norma hukum administrasi negara (umum/sektoral) dikenal dengan sebutan sanksi hukum administrasi atau sanksi administratif (leges administrativae sanctiones). Menerapkan sanksi administratif akibat ketidakpatuhan subjek hukum disebut dengan penegakan norma hukum administrasi negara (exactionem civitatis administrativae leges sanctiones). Konsep penegakan norma hukum administrasi negara atau yang dalam kepustakaan hukum administrasi negara Belanda dikenal dengan sebutan eenzijdige handhaving recht door overheid, merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi negara guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata.

Penegakan norma hukum administrasi negara merupakan rangkaian dari pelaksanaan norma hukum administrasi negara. Manakala terjadi pelanggaran akibat ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi negara, maka perlu dilaksanakan penegakan norma hukum administrasi negara

Penegakan norma hukum administrasi negara adalah proses akhir dari pelaksanaan norma hukum administrasi negara secara umum atau keseluruhan. Penegakan norma hukum administrasi negara adalah norma bersyarat. Apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi negara, maka perlu dilakukan penegakan norma hukum administrasi negara.

Hukum perdata juga bisa menjadi salah satu solusi untuk menegakkan hukum. Hukum perdata dibedakan antara Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materiil merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum perdata. Sedangkan Hukum Perdata Formil adalah peraturan hukum yang mengatur terkait cara untuk mempertahankan Hukum Perdata Materiil tersebut. Materi Hukum Perdata adalah Hukum Perdata Materiil yang lazim disebut dengan Hukum Perdata saja. Sedangkan Hukum Perdata Formil adalah materi Hukum Acara Perdata. Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia pada saat ini masih plural dan beragam, karena masih belum memiliki kodifikasi yang sekaligus unifikasi dalam bidang hukum perdata.¹

Hukum seharusnya berperan dalam melindungi masyarakat. Tujuan dari memberikan perlindungan tersebut salah satunya adalah dengan upaya pemerintah daerah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tenang, dan rasa aman pada masyarakat. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling dasar dari pemerintahan karena hasilnya merupakan prasyarat bagi bekerja dan berjalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional. Penegasan dalam pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, karenanya negara memerlukan sarana-prasarana yang mendukung, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri.

Bencana memberikan dampak yang luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, budaya, dan terhadap hukum. Hukum sebagai pengatur tata kelola pergaulan kemasyarakatan, baik dalam fungsinya berupa *social engineering* maupun *social control*. Idealnya, keberadaan hukum haruslah memberikan kepastian, kemanfaatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Sumber yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa buku dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang memakai beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (statute approach), 2) pendekatan konseptual (conceptual approach), 3) pendekatan perbandingan (comparation approach), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (historical approach) dan (philosophy approach). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pengkajian sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan.

¹ Muhammad Shoim, 2022, Pengantar Hukum Perdata Indonesia, Semarang, Rafi Sarana Perkasa, hlm 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Hukum menjadi menjadi dasar atau landasan dari tindakan pemerintah dalam menye-lenggarakan pemerintahan maupun dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, hukum harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dan hukum harus ditegakkan apabila ada anggota masyarakat yang melanggar ke-tentuan hukum tersebut.²

Dalam praktek yang terjadi saat ini, masyarakat yang menolak untuk pohonnya ditebang diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang dimana dalam surat pernyataan tersebut termuat bahwa pemilik pohon bersedia bertanggung jawab apabila ada masyarakat yang menjadi korban akibat tumbangnya pohon miliknya. Menurut pendapat penulis, hal ini hanyalah sebatas pengalihan tanggungjawab dan tidak mengurangi resiko akibat terjadinya bencana.

Hukum seharusnya mampu berperan dalam upaya mitigasi dan prevensi serta kesiapsiagaan menghadapi kebencanaan. Dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, telah dinyatakan bahwa *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”*. Pasal tersebut mencerminkan tentang pemerintah memberikan perlindungan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia dari ancaman karena bencana.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi payung hukum bagi upaya penyelenggaraan penanggulaangan bencana di Indonesia dewasa ini. Sehingga, setiap peraturan perundangan harus sinkron dan harmonis dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana tersebut. Dan karena itu, setiap program dan kegiatan penanggulangan bencana harus merujuk ke undang-undang ini, baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun masa pasca bencana.

Peran hukum terkait kebencanaan meliputi aspek-aspek dalam Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Terhadap berbagai aspek tersebut, seharusnya terdapat pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, Maka sanksi hukum dapat ditegakkan sehingga upaya penanggulangan bencana berjalan lebih optimal.

SIMPULAN

Peran hukum dalam upaya penanggulangan pohon tumbang di kota Payakumbuh belum terlaksana secara maksimal karena tidak adanya sanksi tegas terhadap masyarakat yang menolak pohonnya untuk ditebang. Dalam prakteknya, terhadap masyarakat yang menolak tersebut hanya diberi sanksi berupa pengalihan tanggungjawab dengan cara pemilik pohon tersebut akan diminta untuk menulis surat pernyataan yang dimana isi dari surat tersebut adalah seandainya terjadi bencana angin puting beliung di kelurahan tempat tinggal si pemilik pohon, yang mengakibatkan pohon tersebut tumbang dan menimbulkan kerugian kepada si pemilik pohon dan orang lain, pemilik pohon tersebut bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut, tanpa mengharapkan bantuan dari Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia Ayu Paramitha dkk, 2023, Hukum Administrasi Negara, Serang, Sada Kurnia Pustaka
Galang Asmara dkk, 2024, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers
Muhammad Shoim, 2022, Pengantar Hukum Perdata Indonesia, Semarang, Rafi Sarana Perkasa
Merlien Irene Matitaputty dkk, 2024, Hukum Administrasi Negara, Bandung, Widina Media Utama
Jetty Erna Hilda Mokat, 2023, Hukum Administrasi Negara, Sukoharjo, Tahta Media Grup
Rengga Kusuma Putra dkk, 2024, Hukum Administrasi Negara, Agam, Lauk Puyu

Taqwaddin, 2019, Prespektif Hukum Nasional Terkait Penanggulangan bencana, Mahkamah Agung Republik Indonesia

² Rengga Kusuma Putra dkk, 2024, Hukum Administrasi Negara, Agam, Lauk Puyu, hlm 1